

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Perlindungan Hukum bagi *Affiliator* terhadap Penyalahgunaan Video Pemasaran Produk dalam Program *TikTok Affiliate* (Studi Kasus Mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pemanfaatan video pemasaran pada platform TikTok Shop di kalangan mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dilakukan melalui pembuatan dan pengunggahan video promosi yang disertai tautan afiliasi untuk memperoleh komisi dari setiap penjualan. Sistem komisi tersebut berjalan berdasarkan prinsip berbasis hasil (*performance based*), di mana *affiliator* memperoleh imbalan setelah terjadi transaksi. Secara praktik, mekanisme ini sejalan dengan konsep akad *ju'alah* karena terdapat janji pemberian imbalan atas tercapainya suatu hasil. Namun, dalam pelaksanaannya ditemukan pula praktik penggunaan ulang video milik orang lain tanpa izin untuk kepentingan promosi dan memperoleh keuntungan pribadi.
2. Berdasarkan analisis Hukum Ekonomi Syariah, penggunaan video pemasaran tanpa izin termasuk perbuatan ghasab karena mengambil manfaat ekonomi dari hak milik orang lain tanpa persetujuan pemiliknya, sehingga bertentangan

dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan perlindungan hak milik (haqq al-milk). Dari perspektif hukum positif, tindakan tersebut juga melanggar hak ekonomi pencipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya terkait hak eksklusif untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaan. Oleh karena itu, praktik tersebut tidak dibenarkan baik menurut Hukum Ekonomi Syariah maupun hukum nasional.

B. Saran

Setelah pembahasan skripsi ini, sesuai dengan harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, maka penulis ingin menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi *Affiliator* atau Kreator Konten, disarankan untuk lebih aktif melindungi karya videonya, antara lain dengan mencantumkan watermark, identitas akun, serta memahami mekanisme pelaporan pelanggaran hak cipta yang disediakan oleh platform *TikTok*. Langkah ini penting sebagai upaya preventif dalam mencegah penyalahgunaan karya oleh pihak lain.
2. Bagi Pihak Platform *TikTok*, diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan dan perlindungan terhadap konten video yang dilindungi hak cipta, khususnya dalam program *TikTok Affiliate*, serta memberikan edukasi yang lebih masif kepada pengguna mengenai larangan penggunaan konten tanpa izin dan konsekuensi hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abd, Rahma Fitri, dkk. *Hak Kekayaan Intelektual Definisi Kekayaan Intelektual*. PT Global Eksekutif Teknologi Anggota IKAPI, 2022.
- Assyaukanie, Luthfi. *Politik, HAM, dan Isu-Isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*. Pustaka Hidayah, 1998.
- Baihaqi, Achmad. *Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam*. Bantul: Q-Media, 2022.
- Baqir, Muhammad Ash Shadr. *Buku Induk Ekonomi Islam*. Jakarta: Zahra Publishing House, 2008.
- Budhijanto, Danrivanto. *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, dan Teknologi Informasi*. Refika Aditama, 2010.
- Budi Suharyanto. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Citra Ramadhan, dkk. *Buku Ajar Kekayaan Intelektual*. Sumatra Utara: Universitas Medan Area Press, 2023.
- Kartika Dwi Arianto, dkk. *Pengantar Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Padang: Gita Lentera, 2024.
- Dharmawan, Ni Ketut Suspati, dan Wayan Wiryawan, Dkk. *Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Deepublish Group Cv Budi Utama, 2012.
- Fauzan. *Teori Hak dan Istislah serta Aplikasinya dalam Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Gede, Nyoman Sugiarta, dkk. *Sanksi Double Track System*. Cirebon: CV Green Publisher Indonesia, 2025.

Hasibuan, Aulia Rahman Hakim. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Saksi dan Korban*. Serasi Media Teknologi, 2025.

Joseph V. Mascelli. *The Five C's of Cinematography: Motion Picture Filming Techniques*. Silman-James Press, 1998.

Kotler, Philip dan Kevin Lane Keller. *Marketing Management*. Pearson Education, 2012.

Margono, Suyud. *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*. Nuansa Aulia, 2010.

Masyrofah dan Nurul Iman. *Fiqih Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2016.

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2016.

Muhamad, Abdulkadir. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.

Rachmadi Usman. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Bandung: Sinar Grafika.

Ras, Elyta. *Hukum Hak Cipta Indonesia: Analisis Teori dan Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Sitanggang, Erni Shinta Y. *Buku Panduan HKI (Hak Cipta dan Paten)*. P3M Polmed, 2020.

Hartono, Sunaryati. *Hukum Ekonomi Pembangunan Nasional*. Bandung: Bina Cipta, 1998.

Mannan, M. Abdul. *Ekonomi Islam: Antara Teori dan Praktik*. Jakarta: Intermasa, 1992.

Mannan, Muhammad Abdul. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.

Nawawi, Imam Mahyiddin an-. *ad-Dhurrah as-Salafiyah Syarh al-Arba'in an-Nawawiyah*. Solo: Pustaka Arafah, 2006.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. September 2008.

Sri Lestari Poernomo. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum dan Sengketa Konsumen Kosmetika*. Tasikmalaya: Edu Publisher, 2022.

Susiani, Dina. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. 2019.

Rizkia, Nanda Dwi, Dan Fardiansyah Hardi. *Pengantar Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung, 2022.

Zulkifli Makkawaru, dkk. *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, dan Merek*. Sukabumi: Farha Pustaka, 2021.

Prilla Kurnia Ningsih. *Fiqih Muamalah*. Depok: Rajawali Press, 2021.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, "*Al Qur'an Dan Terjemahan*", Surabaya: Mahkota, 1991.

B. Jurnal dan Skripsi

Abdulloh Arif Mukhlas. "Proses Kepemilikan dalam Perspektif Islam." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4 (2024).

Adam, Mohamad & Putra Hidayat. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta atas Karya Video YouTube yang Diunggah Ulang di TikTok." *Recital Review* 7, No. 2 (2024).

Agus Suryana. "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 3, No. 5.

Akbar, Ali. "Konsep Kepemilikan dalam Islam." *Jurnal Ushuluddin* 17, No. 2 (2012).

Bahar, Moh. Syaeful & Rahnat Dwi Susanto. "Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja." *Jurnal Legisia* 14, No. 2 (2022).

Dayu Medina & Dewi Enggriyeni. "Pengaturan Prinsip Teritorial dalam Perlindungan Indikasi Geografis." *Unes Law Review* 6.

Faniyah, Iyah & Syurya Alhadi. "Perlindungan Konsumen dalam Penarikan Jaminan Fidusia." *Unes Journal of Swara Justisia* 8, No. 1 (2024).

Fauzi, Mohamad Maftuh. "Strategi Pemasaran Produk Fashion melalui TikTok Affiliate." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 2, No. 4 (2024).

Hieronymus Febrian R. Aji & Abraham Ferry Rosando. "Perlindungan Hukum Hasil Foto Pribadi di Instagram." *Bonum Commune* 2 (2019).

Jamil, Muh Jamal. "Pengalihan Hak Cipta melalui Hibah." *Qadauna* 1, No. 1 (2020).

Lombok, Lesza Leonardo, dkk. "Pelanggaran Hak Cipta Digital Content Creator." *Invention Journal of IP Law* 1, No. 1 (2024).

Mufliha Wijayati. "HKI dalam Perspektif Hukum Islam." *Journal of Islamic Economics and Business* 4, No. 2 (2020).

Murdani, Deni. "Perlindungan Hak Cipta Video YouTube Tanpa Watermark." *Jurnal Hukum Indonesia* 4, No. 4 (2025).

Nabila Raudhah, dkk. "Upaya Hukum atas Klaim Hak Cipta Video Promosi." *Dinamika* 30 (2024).

Nadia Intan Rahmahafida & Whitney Brigitta Sinaga. "Problematika Lukisan AI." *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4 (2022).

Oriza Sekar Arum. "Perlindungan Hak Cipta Foto Produk Digital." *Jurnal Privat Law* 9 (2021).

Pasangka, Anas Tasya Anna. "Perlindungan Karya Sinematografi." *Lex Administratum* 11 (2024).

Rosdiana, Ade. "Dampak Aplikasi TikTok." *EduSociata* 4 (2021).

Roshika, Rindy. "Perlindungan Hak Cipta Konten Kreator." *Journal of Islamic Business Law* 6, No. 1 (2022).

Sebastian A. Lendeng, dkk. "Tinjauan Hak Cipta Karya Sinematografi." *Lex Privatum* 9 (2021).

Sulastri, Heni. "Kesadaran Pajak UMKM." *Jurnal Pajak Indonesia* 7 (2023).

Yudhi Tri Permono & Sukarami. "Perlindungan Konsumen Transaksi Online." *Jurnal Hukum UNISSULA* 35, No. 1 (2019).

Alamsyah, Rizqi Izrul. *Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Seni Digital Perspektif Hukum Islam*. Skripsi, 2023.

Islami, Ainul Fadilah Puji. *Perlindungan Hak Cipta Konten Video Reaction di YouTube*. Skripsi, 2023.

Renaldho Adiyasha. *Perlindungan Hukum Hak Cipta Re-uploading Musik di YouTube*. Skripsi, 2022.

Putri, Meksa Nopia. *Analisis Hukum terhadap Re-Upload Konten Milik Orang Lain pada Media Sosial TikTok Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hak Cipta*. Skripsi, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2025.

C. Peraturan Perundang-undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 3.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana).

D. Internet atau Website

Agarwal, Payal. *"Most Effective TikTok Content Types & Categories for 2025."*

Dealls. *"Cara Daftar TikTok Affiliate 2025."*

Hukum Online. *"Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli."*

Iqrimah, Ani Nur. *"Deretan Fitur TikTok Terbaru."*

Kirana. *"Aspek Legal dalam Program Affiliate Marketing."*

"Mengenal TikTok Affiliate dan Cara Kerjanya."

Luthfia, Allisa. *"Mengenal TikTok Affiliate."*

Myskill Blog. *“Mengenal TikTok Affiliate 2025.”*

Rita Puspita Sari. *“Memahami Hak Cipta di Era Digital.”*

Salim, Muhammad Firliadi Noor. *“Konsep Kepemilikan dalam Islam.”* Artikel Academia.

Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta.*

